

YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA

Jl. A rd ipura II no. 22B Polim ak Jayapura Telp. (0967) 533769

SURAT PERJANJIAN STUDI LANJUT PASCASARJANA (S2)

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. ROSIYATI M.H. THAMRIN, SE., MM.**

Jabatan : Pendiri Yayasan Sepuluh Nopember Papua

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AJENKRIS YANTO KUNGKUNG, S.Kom

Tempat Studi : Universitas Gunadarma

Program Studi : Magister Sistem Informasi Bisnis

Status : Ikatan Dinas / Ijin Belajar STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat sebagai berikut :

- 1. **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan studi Pascasarjana (S2) program studi Sistem Informasi Bisnis Universitas Gunadarma.
- 2. Biaya-biaya pendidikan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah 50% dari biaya tiap semester yakni jumlah total Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan biaya tiket pesawat pulang pergi jakarta jika dibutuhkan. Biaya tersebut belum termasuk diskon dari Universitas Gunadarma, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Administrasi Awal	SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	TOTAL
BIAYA KULIAH S2	Rp. 5.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 41.000.000

- 3. PIHAK KEDUA mendapatkan upah/gaji dari PIHAK PERTAMA yakni gaji pokok, masa kerja, uang makan dan uang transport serta tunjangan jabatan dengan kewajiban melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab jabatan. Apabila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka tunjangan jabatan tidak diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik tiap semester kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan studinya dalam masa yang telah ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dan bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam point dua.

- 6. PIHAK KEDUA selama menjalankan Pendidikan Magister/S2 sampai dengan menyelesaikan pendidikan, PIHAK KEDUA tidak boleh mengikuti seleksi tes CPNS dan/atau BUMN atau tes kerja di perusahaan swasta/Yayasan PT lainnya.
- 7. PIHAK KEDUA terikat perjanjian kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 yaitu. apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar maka PIHAK KEDUA wajib kembali ke unit kerja STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura pada kesempatan pertama untuk melaksanakan masa ikatan dinas 2n + 1 dan selama masa ikatan dinas 2n + 1 PIHAK KEDUA tidak diperkanankan mengikuti tes kerja di tempat sebagaimana telah diatur dalam poin 6 serta ijazah asli pascasarjana dari PIHAK KEDUA berada pada PIHAK PERTAMA.
- 8. Hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan apabila terjadi perselisihan, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak secara arif dan bijaksana.
- 9. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan dibuat dalam rangkap dua yang kedua-duanya mempunyai derajat/kekuatan hukum yang sama.
- 10. Surat perjanjian ini berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Demikan surat perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

: Jayapura

Pada tanggal: 13 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. ROSIYATI M. H. THAMRIN, SE., MM.

AJENKRIS YANTO KUNGKUNG, S.Kom

Mengetahui,

KETUA PLH. KETUA YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA